



PUTUSAN

Nomor : 30/ Pid.Sus/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	HUSSAM A NEHEM;
Tempat lahir	:	Riyadh;
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun/19 Juli 1990;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Sementara kost di Jalan Tambak Sari Nomor 12 Jimbaran Kuta Badung atau alamat tetap di Jalan Bunyu Nomor 17 Banyuwangi Jawa Timur;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Guide;
Pendidikan	:	SMA;

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan:-----

1. Penyidik dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 08 September 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2012 ;

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;-----

5.Perpanjangan.....

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan Tahanan Rutan, sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013;-----

7. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan Rutan , sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh JACOB ANTOLIS, SH.MH.MM.

dan HARI PURWANTO, SH. Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum

ADHI SOGATA Jacob Antolis dan Rekan, beralamat di Jalan Antasura No. 18 benaya,

Peguyangan, Denpasar, berdasarkan penetapan penunjukan tertanggal 23 Januari 2013;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya agar

Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **HUSSAM A NEHEM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ” **tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**” sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HUSSAM A NEHEM** dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-----**

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

• 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 13 (tiga belas) gram kode A;-----

• 1 (satu).....

• 1 (satu) buah bungkus dari kertas koran berisi daun kering GANJA berat bersih 2,46 (dua koma empat enam) gram kode B1 ;-----

• 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 48,7 (empat delapan koma tujuh) gram kode B2 ;-----

• 1 (satu) buah tas koper warna krem merek GUESS berisi kresek dan plastik bening berisi 17 (tujuh belas) paket dari kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering GANJA berat bersih seluruhnya 1,530,3 (satu koma lima tiga nol koma tiga) gram kode C1 s.d C17 ;-----

berat bersih barang bukti Ganja seluruhnya 1,594.9 (seribu lima ratus sembilan puluh empat koma sembilan) gram;-----

Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu
rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoi tertanggal 26 Februari 2013, yang pada pokoknya memohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

• Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa bukan ingin menguburkan atau tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melainkan mohon kepada bapak Ketua Majelis beserta anggota yang Mulia untuk dapat meringankan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa dan untuk dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Oleh karena itu secara hukum sudah sepatutnya bentuk pertanggungjawabannya harus sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;-----

• Oleh karenanya kami selaku penasehat hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh penuntut umum dengan hukuman pidana penjara selama 15 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam

Tahanan.....
tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan kalau denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan;-----



- Atas dasar tersebut kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, karena terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut:-----

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
2. Terdakwa sopan selama persidangan;-----
3. Terdakwa tidak pernah dihukum;-----

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

---- Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap denga tuntutan;-----

---- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Januari 2013, NO.REG.PERK. PDM- 1193/DENPA/TPL/12/2012, dengan dakwaan sebagai berikut :---

DAKWAAN:-----

PERTAMA;-----

----- Bahwa terdakwa HUSSAM A NEHEM, pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2012, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu duabelas, bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Tambak Sari Nomor 12 Jimbaran, Kuta, Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam,*



memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Dalam.....

dalam bentuk tanaman berupa Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 saksi I WAYAN SUWIRYA DHARMAWAN, saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan rekan saksi dari satuan Narkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kasubnit Manuel De Fatima mendapatkan informasi dari tangkapan sebelumnya atas nama DENY CATUR HARIADI alias PETI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan barang bukti GANJA bahwa DENY CATUR HARIADI alias PETI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapatkan GANJA dari terdakwa HUSSAM A NEHEM;-----
- Bahwa atas informasi tersebut maka pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 15.45 Wita , saksi I WAYAN SUWIRYA DHARMAWAN, saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan rekan saksi dari satuan Narkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kasubnit Manuel De Fatima menuju ke tempat kost terdakwa di Jalan Tambak Sari Nomor 12 Jimbaran, Kuta, Badung namun pintu kamar tertutup dan terdakwa tidak ada, setelah menunggu sekitar 15 menit kemudian datang terdakwa, saksi I WAYAN SUWIRYA DHARMAWAN, saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan rekan saksi dari satuan Narkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kasubnit Manuel De Fatima



langsung mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang terlarang padanya ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN SUWIRYA DHARMAWAN menyuruh terdakwa untuk membuka pintu kamarnya dan rekan PUTU AGUS WIRAWAN melakukan penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa. Begitu pintu kamar kost dibuka terlihat, 1 (satu) buah bungkusan dari kertas coklat berisi daun kering GANJA tergeletak di lantai kamar kost terdakwa (barang bukti kode A) selanjutnya rekan I PUTU AGUS WIRAWAN memeriksa rak TV yang ada di dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan lagi GANJA di dalam kotak kayu yang ada di rak TV (barang bukti kode B1), selanjutnya ditemukan daun kering GANJA di keranjang cucian yang ada di dekat

Kamar.....

kamar mandi (barang bukti kode B2) dan terakhir rekan I PUTU AGUS WIRAWAN membuka koper warna krem yang ada di depan kamar mandi dan benar di dalamnya berisi bungkusan kresek dan bungkusan kertas warna coklat di dalamnya berisi daun kering GANJA yaitu barang bukti kode C1 sampai dengan kode C 17;-----

- Bahwa setelah diperlihatkan kembali kepada terdakwa semua barang bukti tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa daun kering tersebut adalah benar GANJA yang peruntukkannya adalah untuk ditempel nantinya sesuai dengan perintah teman terdakwa yang bernama WELLY;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 20 (dua puluh) buah plastik klip masing-masing berisi
daun kering GANJA berat bersih :-----

- 13 (tiga belas) gram kode

A;-----

- 2,46 (dua koma empat enam) gram kode

B1;-----

- 48,7 (empat delapan koma tujuh) gram kode

B2;-----

- 4,90 (empat koma sembilan nol) gram kode

C1;-----

- 4,43 (empat koma empat tiga) gram kode

C2;-----

- 5, 51 (lima koma lima satu) gram kode

C3;-----

- 5,54 (lima koma lima empat) gram kode

C4;-----

- 43,41(empat tiga koma empat satu) gram kode

C5;-----

- 44,42 (empat empat koma empat dua) gram kode

C6;-----

- 41,10(empat satu koma satu kosong) gram kode

C7;-----

- 46,01 (empat enam koma nol satu) gram kode

C8;-----

- 41,35 (empat satu koma tiga lima) gram kode

C9;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36,60 (tiga enam koma enam nol) gram kode
C10;-----
- 40,25 (empat nol koma dua lima) gram kode
C11;-----
- 44,12 (empat empat koma satu dua) gram kode
C12;-----
- 46,53 (empat enam koma lima tiga) gram kode
C13;-----
- 48,61 (empat delapan koma enam satu) gram kode
C14;-----
- 39,45 (tiga sembilan koma empat lima) gram kode
C15;-----
- 52,92 (lima dua koma sembilan dua) gram kode
C16;-----
- 945(sembilan empat lima) kode
C17;-----

Berat bersih seluruhnya 1.594,9 gram (seribu lima ratus sembilan puluh empat koma sembilan) gram;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 428/NNF/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, dan Imam Mahmudi, Amd, SH yang dalam kesimpulannya menyatakan :-----

1) Barang bukti batang, daun dan biji kering (Kode A, B1, B2, C1 s/d C17) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **GANJA dan terdaftar dalam Golongan I** (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2) Barang bukti urine (Kode D) dan darah (Kode E) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/dan atau Psicotropika;-----

----Perbuatan terdakwa HUSSAM A NEHEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA;-----

---- Bahwa terdakwa HUSSAM A NEHEM, pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekira jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2012, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu duabelas, bertempat di rumah kost terdakwa di Jalan Tambak Sari Nomor 12 Jimbaran, Kuta, Badung

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 saksi I WAYAN SUWIRYA DHARMAWAN, saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan rekan saksi dari satuan Narkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kasubnit Manuel De Fatima mendapatkan informasi dari tangkapan sebelumnya atas nama DENY CATUR HARIADI alias PETI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan barang bukti GANJA bahwa DENY CATUR HARIADI alias PETI (terdakwa dalam berkas perkara lain) mendapatkan GANJA dari terdakwa HUSSAM A NEHEM;-----
- Bahwa atas informasi tersebut maka pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 15.45 Wita , saksi I WAYAN SUWIRYA DHARMAWAN, saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan rekan saksi dari satuan Narkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kasubnit Manuel De Fatima menuju ke tempat kost terdakwa di Jalan Tambak Sari Nomor 12 Jimbaran, Kuta, Badung namun pintu kamar tertutup dan terdakwa tidak ada, setelah menunggu sekitar 15 menit kemudian datang terdakwa, saksi I WAYAN SUWIRYA DHARMAWAN, saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dan rekan saksi dari satuan Narkoba Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kasubnit Manuel De Fatima langsung mengamankan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa namun tidak ditemukan barang terlarang padanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN SUWIRYA DHARMAWAN menyuruh terdakwa untuk membuka pintu kamarnya dan rekan PUTU AGUS WIRAWAN melakukan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa. Begitu pintu kamar kost dibuka terlihat, 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA tergeletak di lantai kamar kost terdakwa (barang bukti kode A) selanjutnya rekan I PUTU AGUS

WIRAWAN.....

WIRAWAN memeriksa rak TV yang ada di dalam kamar kost terdakwa dan ditemukan lagi GANJA di dalam kotak kayu yang ada di rak TV (barang bukti kode B1), selanjutnya ditemukan daun kering GANJA di keranjang cucian yang ada di dekat kamar mandi (barang bukti kode B2) dan terakhir rekan I PUTU AGUS WIRAWAN membuka koper warna krem yang ada di depan kamar mandi dan benar di dalamnya berisi bungkus kresek dan bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisi daun kering GANJA yaitu barang bukti kode C1 sampai dengan kode C 17;-----

- Bahwa setelah diperlihatkan kembali kepada terdakwa semua barang bukti tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa daun kering tersebut adalah benar GANJA yang peruntukannya adalah untuk ditempel nantinya sesuai dengan perintah teman terdakwa yang bernama WELLY;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) buah plastik klip masing-masing berisi daun kering GANJA berat bersih :-----
- 13 (tiga belas) gram kode A ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2,46 (dua koma empat enam) gram kode

B1;-----

- 48,7 (empat delapan koma tujuh) gram kode

B2;-----

- 4,90 (empat koma sembilan nol) gram kode

C1;-----

- 4,43 (empat koma empat tiga) gram kode

C2;-----

- 5, 51 (lima koma lima satu) gram kode

C3;-----

- 5,54 (lima koma lima empat) gram kode

C4;-----

- 43,41(empat tiga koma empat satu) gram kode

C5;-----

- 44,42 (empat empat koma empat dua(gram kode

C6;-----

- 41,10(empat satu koma satu kosong) gram kode

C7;-----

- 46,01 (empat enam koma nol satu) gram kode

C8;-----

- 41,35 (empat satu koma tiga lima) gram kode

C9;-----

- 36,60 (tiga enam koma enam nol) gram kode

C10;-----

- 40,25.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40,25 (empat nol koma dua lima) gram kode
C11;-----
- 44,12 (empat empat koma satu dua) gram kode
C12;-----
- 46,53 (empat enam koma lima tiga) gram kode
C13;-----
- 48,61 (empat delapan koma enam satu) gram kode
C14;-----
- 39,45 (tiga sembilan koma empat lima) gram kode
C15;-----
- 52,92 (lima dua koma sembilan dua) gram kode
C16;-----
- 945(sembilan empat lima) kode
C17;-----

Berat bersih seluruhnya 1.594,9 gram (seribu lima ratus sembilan puluh empat koma sembilan) gram;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut;-----

- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 428/NNF/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, dan Imam Mahmudi, Amd, SH yang dalam kesimpulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan :-----

1) Barang bukti batang, daun dan biji kering (Kode A, B1, B2, C1 s/d C17) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **GANJA dan terdaftar dalam Golongan I** (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2) Barang bukti urine (Kode D) dan darah (Kode E) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/dan atau Psikotropika;-----

----- Perbuatan terdakwa HUSSAM A NEHEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa segala surat-surat yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. Saksi **DENY CATUR HARIADI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan HUSSAM A NEHEM pertama kali sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena saksi diajak teman saksi yang bernama BOBY main ke kostnya HUSSAM A NEHEM di Jalan Tambak Sari No. 12 Jimbarang Kuta Badung, namun waktu itu belum mengetahui bahwa terdakwa memiliki GANJA;----
- Bahwa saksi sehari-hari dipanggil PETI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat Polisi menangkap terdakwa HUSSAM A NEHEM, saksi hanya memberikan informasi saja karena awalnya saksi ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 3 September 2012 karena kedatangan menyimpan GANJA 29,68 (dua sembilan koma enam delapan) gram di kamar kost saksi dan saksi mengaku kepada polisi bahwa benar GANJA tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari HUSSAM A NEHEM;-----
- Bahwa setelah saksi ditangkap polisi, saksi terangkan kepada polisi bahwa benar GANJA tersebut saksi beli dari terdakwa HUSSAM A NEHEM pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2012 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di tempat kostnya HUSSAM A NEHEM di Jalan Tambak sari No. 12 Jimbaran Kuta Badung, seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi masih hutang/belum membayarnya, selanjutnya saksi bersama dengan polisi ke Jimbaran dan saksi hanya menunjukkan tempat kostnya terdakwa dari jauh, namun saksi tidak diajak ke polisi saat polisi melakukan pengeledahan di tempat kostnya HUSSAM A NEHEM;-----
-
-
- Bahwa.....
- Bahwa cara saksi membeli GANJA dari terdakwa adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2012 sekitar jam 10.00 Wita saksi menelepon terdakwa HUSSAM A NEHEM bahwa mau beli GANJA 1 (satu) garis, namun hutang dulu, dan saksi disuruh datang saja ke kostnya sekitar jam 23.00 Wita saksi ke kost terdakwa di Jalan Tambak Sari No. 12 Jimbaran, di kost terdakwa hanya ada saksi dan terdakwa saja, karena saksi sudah telepon lebih dahulu, begitu saksi datang saksi langsung dikasih 1 (satu) garis GANJA, saksi bawa pulang ke kost saksi dan saksi simpan untuk saksi pakai sedikit-sedikit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui HUSSAM A NEHEM ada menjual GANJA dari teman bernama BOBY, karena BOBY yang memberitahu saksi bahwa: "kalau mau cari GANJA, cari saja di BOBY" namun hari itu saksi menelepon BOBY untuk minta beli GANJA namun BOBY menyuruh saksi ke HUSSAM A NEHEM saja, dan benar setelah saksi hubungi HUSSAM A NEHEM ada GANJanya dan saksi dikasih beli GANJA dengan cara bon/hutang;-----
- Bahwa saksi mengetahui HUSSAM A NEHEM menjual GANJA pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2012 karena setelah saksi hubungi BOBY untuk membeli GANJA darinya, BOBY menyuruh saksi hubungi HUSSAM A NEHEM dan benar setelah saksi hubungi HUSSAM A NEHEM, saksi disuruh datang saja ke kostnya dan benar saksi dikasih hutang/bon ganja;-----
- Bahwa saat saksi mendapatkan GANJA dengan cara membeli dari HUSSAM A NEHEM tidak ada saksi hanya saksi dan terdakwa saja;-----
- Bahwa saksi mengenali terdakwa HUSSAM A NEHEM dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;-----

---- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi **I WAYAN SUWIRYA DARMAWAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa.....
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi I PUTU AGUS WIRAWAN dipimpin oleh Kasubnit AIPTU MANUEL DE FATIMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa HUSSAM A NEHEM pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar kostnya di Jalan Tambak Sari No. 12 Jimbaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta Badung karena terdakwa kedapatan telah memiliki dan menyimpan daun kering diduga narkotika jenis Ganja;-----

- Bahwa barang bukti yang dapat disita pada saat penggeledahan dan penangkapan HUSSAM A NEHEM adalah: -----
- 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 13 (tigabelas) gram kode A yang ditemukan di lantai kamar kost;-----
- 1 (satu) buah bungkus dari kertas koran berisi daun kering GANJA berat bersih 2,46 (dua koma empat enam) gram kode B1 yang ditemukan di dalam, kotak kayu diatas rak TV;-----
- 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 48,7 (empat delapan koma tujuh) gram kode B2 yang ditemukan di keranjang cucian;-----
- 1 (satu) buah tas koper warna krem merek GUESS berisi kresek dan plastik bening berisi 17 (tujuh belas) paket dari kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering GANJA berat bersih seluruhnya 1,530,3 (satu koma lima tiga nol koma tiga) gram kode C1 s.d C17 yang ditemukan di depan kamar mandi;-----
- **Bahwa yang menemukan barang bukti GANJA tersebut adalah rekan I PUTU AGUS WIRAWAN;**-----
- Bahwa saat penangkapan HUSSAM A NEHEM saat itu sekitar jam 16.00 Wita, suasana masih terang dan keterangan terdakwa benar terdakwa sendiri yang kost/ menempati kamar kost tersebut, waktu itu terdakwa baru datang, saksi menyuruh terdakwa membuka kamar kostnya karena saksi dan rekan akan melakukan penggeledahan di dalam kamarnya, setelah pintu dibuka oleh terdakwa
Sendiri.....
sendiri baru terdakwa dan rekan PUTU AGUS WIRAWAN melakukan penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut



rekan PUTU AGUS WIRAWAN menemukan barang bukti diduga GANJA yang disita dari terdakwa tersebut;-----

- Bahwa terdakwa HUSSAM A NEHEM menerangkan benar barang bukti berupa daun kering tersebut adalah benar GANJA, milik terdakwa sendiri yang peruntukkannya adalah untuk dijual dengan cara ditempel, terdakwa mendapatkan GANJA tersebut dari seseorang bernama WELLY dengan cara mengambil dari tempelan, namun demikian terdakwa tidak bisa menunjukkan dan memberikan identitas dari WELLY dimaksud;-----
- Bahwa proses pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa: awalnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 saksi dan rekan mendapatkan informasi dari tangkapan sebelumnya atas nama DENY CATUR HARIADI alias PETI dengan barang bukti GANJA bahwa DENY CATUR HARIADI alias PETI mendapatkan GANJA dari terdakwa HUSSAM A NEHEM. Atas informasi tersebut maka pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 15.45 Wita , saksi dan rekan saksi menuju ke tempat kost terdakwa namun pintu kamar tertutup dan terdakwa tidak ada, setelah menunggu sekitar 15 menit kemudian datang terdakwa, saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang terlarang padanya , selanjutnya terdakwa saksi suruh untuk membuka pintu kamarnya dan rekan PUTU AGUS WIRAWAN melakukan pengeledahan di dalam kamar kost. Begitu pintu kamar kost dibuka terlihat, 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA tergeletak di lantai kamar kost (barang bukti kode A) selanjutnya rekan I PUTU AGUS WIRAWAN memeriksa rak TV yang ada di dalam kamar dan ditemukan lagi GANJA di dalam kotak kayu yang ada di rak TV (barang bukti kode B1) selanjutnya ditemukan daun kering GANJA di keranjang cucian yang ada di dekat kamar mandi (barang bukti kode B2) dan terakhir rekan

I PUTU AGUS WIRAWAN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I PUTU AGUS WIRAWAN membuka koper warna krem yang ada di depan kamar mandi dan benar di dalamnya berisi bungkus kresak dan bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisi daun kering GANJA yaitu barang bukti kode C1 sampai dengan kode C 17. Setelah diperlihatkan kembali kepada terdakwa semua barang bukti tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa daun kering tersebut adalah benar GANJA yang peruntukannya adalah untuk ditempel nantinya;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan menjual ganja tersebut;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi **I PUTU AGUS WIRAWAN**, pada pokoknya di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi I WAYAN SUWIRYA DARMAWAN dipimpin oleh Kasubnit AIPTU MANUEL DE FATIMA melakukan penangkapan terhadap terdakwa HUSSAM A NEHEM pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar kostnya di Jalan Tambak Sari No. 12 Jimbaran Kuta Badung karena terdakwa kedapatan telah memiliki dan menyimpan daun kering diduga narkotika jenis Ganja;-----
- Bahwa barang bukti yang dapat disita pada saat penggeledahan dan penangkapan HUSSAM A NEHEM adalah: -----
- 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 13 (tigabelas) gram kode A yang ditemukan di lantai kamar kost;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bungkus dari kertas koran berisi daun kering GANJA berat bersih 2,46 (dua koma empat enam) gram kode B1 yang ditemukan di dalam, kotak kayu diatas rak TV;-----
• 1 (satu).....
- 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 48,7 (empat delapan koma tujuh) gram kode B2 yang ditemukan di keranjang cucian;-----
- 1 (satu) buah tas koper warna krem merek GUESS berisi kresek dan plastik bening berisi 17 (tujuh belas) paket dari kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering GANJA berat bersih seluruhnya 1,530,3 (satu koma lima tiga nol koma tiga) gram kode C1 s.d C17 yang ditemukan di depan kamar mandi;-----
- **Bahwa yang menemukan barang bukti GANJA tersebut adalah saksi;-----**
- Bahwa saat penangkapan HUSSAM A NEHEM saat itu sekitar jam 16.00 Wita, suasana masih terang dan keterangan terdakwa benar terdakwa sendiri yang kost/ menempati kamar kost tersebut, waktu itu terdakwa baru datang, saksi menyuruh terdakwa membuka kamar kostnya karena saksi dan rekan akan melakukan penggeledahan di dalam kamarnya, setelah pintu dibuka oleh terdakwa sendiri baru saksi dan rekan melakukan penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan barang bukti diduga GANJA yang disita dari terdakwa tersebut;-----
- Bahwa terdakwa HUSSAM A NEHEM menerangkan benar barang bukti berupa daun kering tersebut adalah benar GANJA, milik terdakwa sendiri yang peruntukannya adalah untuk dijual dengan cara ditempel, terdakwa mendapatkan GANJA tersebut dari seseorang bernama WELLY dengan cara mengambil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan, namun demikian terdakwa tidak bisa menunjukkan dan memberikan identitas dari WELLY dimaksud;-----

- Bahwa proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa: awalnya pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 saksi dan rekan mendapatkan informasi dari tangkapan sebelumnya atas nama DENY CATUR HARIADI alias PETI dengan barang bukti GANJA bahwa DENY CATUR HARIADI alias PETI mendapatkan GANJA dari terdakwa HUSSAM A NEHEM. Atas informasi tersebut maka pada

hari.....
hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 15.45 Wita , saksi dan rekan saksi menuju ke tempat kost terdakwa namun pintu kamar tertutup dan terdakwa tidak ada, setelah menunggu sekitar 15 menit kemudian datang terdakwa, saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa dan saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang terlarang padanya , selanjutnya terdakwa saksi suruh untuk membuka pintu kamarnya dan rekan PUTU AGUS WIRAWAN melakukan penggeledahan di dalam kamar kost. Begitu pintu kamar kost dibuka terlihat, 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA tergeletak di lantai kamar kost (barang bukti kode A) selanjutnya rekan I PUTU AGUS WIRAWAN memeriksa rak TV yang ada di dalam kamar dan ditemukan lagi GANJA di dalam kotak kayu yang ada di rak TV (barang bukti kode B1) selanjutnya ditemukan daun kering GANJA di keranjang cucian yang ada di dekat kamar mandi (barang bukti kode B2) dan terakhir rekan I PUTU AGUS WIRAWAN membuka koper warna krem yang ada di depan kamar mandi dan benar di dalamnya berisi bungkus kresek dan bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisi daun kering GANJA yaitu barang bukti kode C1 sampai dengan kode C 17. Setelah diperlihatkan kembali kepada terdakwa semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa benar barang bukti berupa daun kering tersebut adalah benar GANJA yang peruntukannya adalah untuk ditempel nantinya;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan menjual ganja tersebut;-----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa.....

• Bahwa terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama HARI PURWANTO,SH;-----

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----

• Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menyimpan GANJA di kamar kost terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar kost terdakwa di Jalan Tambak Sari No. 12 Jimbaran Kuta Badung;-----

- Bahwa saat ditangkap polisi barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:-----

• 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 13 (tigabelas) gram kode A yang polisi temukan di lantai kamar kost;-----

• 1 (satu) buah bungkus dari kertas koran berisi daun kering GANJA berat bersih 2,46 (dua koma empat enam) gram kode B1 yang polisi temukan di dalam, kotak kayu diatas rak TV;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 48,7 (empat delapan koma tujuh) gram kode B2 yang polisi temukan di keranjang cucian;-----

- 1 (satu) buah tas koper warna krem merek GUESS berisi kresek dan plastik bening berisi 17 (tujuh belas) paket dari kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering GANJA berat bersih seluruhnya 1,530,3 (satu koma lima tiga nol koma tiga) gram kode C1 s.d C17 yang polisi temukan di depan kamar mandi;-----

- Bahwa barang bukti GANJA tersebut ada yang kepunyaan teman terdakwa bernama BOBBY dan ada juga ganja milik WELLY sedangkan barang bukti ganja kode A adalah milik terdakwa sendiri, terdakwa sendiri yang menyimpan semua barang bukti GANJA itu di dalam kamar kost terdakwa di tempat dimana Polisi menemukannya saat polisi melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa, terdakwa sendiri yang menempati kamar kost tersebut, terdakwa menyewanya sejak bulan Januari 2012,

sewa perbulannya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa.....

- Bahwa terdakwa menyimpan semua GANJA yang disita dari terdakwa tersebut atas permintaan WELLY dan juga untuk terdakwa pakai sendiri;-----

- Bahwa terdakwa bersikeras hanya menyimpan ganja tersebut karena tergiur upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa sempat ditelepon oleh Welly untuk menempel ganja namun belum terdakwa lakukan karena terdakwa takut;-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan WELLY sejak tahun 2008 sedangkan BOBBY adalah teman terdakwa bermain band;-----

- Bahwa terdakwa tahu Welly dan Bobby adalah pemasok ganja;-----

- Bahwa terdakwa sudah menyimpan barang bukti ganja tersebut diatas kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum ditangkap petugas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa bersikeras tidak pernah menjual ganja namun terdakwa hanya menyimpan ganja;-----

• Bahwa benar terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada saksi DENEY CATUR HARIADI namun ganja tersebut adalah milik Bobby yang terdakwa simpan di rumah terdakwa, bahwa saat penyerahan ganja tidak ada pembayaran berupa uang;-

• Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan Ganja tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----

• 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 13 (tiga belas) gram kode A;-----

• 1 (satu) buah bungkus dari kertas koran berisi daun kering GANJA berat bersih 2,46 (dua koma empat enam) gram kode B1 ;-----

• 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 48,7 (empat delapan koma tujuh) gram kode B2 ;-----

• 1 (satu) buah tas koper warna krem merek GUESS berisi kresek dan plastik bening berisi 17 (tujuh belas) paket dari kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering GANJA berat bersih seluruhnya 1,530,3 (satu koma lima tiga nol koma tiga) gram kode C1 s.d

C17 ;-----
Barang.....

Barang bukti mana seluruhnya telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah pula diakui kebenarannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan:-----

PERTAMA : Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Oleh karena Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dalam bentuk Alternatif, maka akan dibuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;-----
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;-----

Ad.1. **Unsur setiap orang**;-----

----- Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa HUSSAM A NEHEM yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;-----

Dengan.....

----- Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :-----

----- Dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:-----

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;---
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

----- Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :-----

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 16.00 Wita di rumah kost terdakwa di Jalan Tambak Sari No. 12 Jimbaran, Kuta, Badung karena terdakwa menguasai, menyimpan barang narkotika berupa Ganja. Pada saat penangkapan terdakwa HUSSAM A NEHEM, saksi I WAYAN SUWIRYA DHERMAWAN, saksi I PUTU AGUS WIRAWAN menemukan barang bukti sbb: 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 13 (tiga belas) gram kode A, 1 (satu) buah bungkus dari kertas koran berisi daun kering GANJA berat bersih 2,46 (dua koma empat enam) gram kode B1, 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANJA berat bersih 48,7 (empat delapan koma tujuh) gram kode B2, 1 (satu) buah tas koper warna krem merek GUESS berisi kresek dan plastik bening berisi 17 (tujuh belas) paket dari kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering GANJA berat bersih seluruhnya 1,530,3 (satu koma lima tiga nol koma tiga) gram kode C1 s.d C17. Terdakwa HUSSAM A NEHEM menerangkan benar barang bukti berupa daun kering tersebut adalah benar GANJA, milik terdakwa sendiri yang peruntukannya adalah untuk dijual dengan

Cara..... cara ditempel, terdakwa mendapatkan GANJA tersebut dari seseorang bernama WELLY dengan cara mengambil dari tempelan, namun demikian terdakwa tidak bisa menunjukkan dan memberikan identitas dari WELLY dimaksud. *Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan menjual ganja tersebut.* Keterangan saksi I Wayan Suwiry Dhermawan dan saksi I Putu Agus Wirawan dikuatkan dengan keterangan saksi DENY CATUR HARIADI yang menerangkan pernah menerima 1 (satu) paket ganja dari terdakwa yang diserahkan oleh terdakwa di rumah kost terdakwa kepada saksi beberapa hari sebelum penangkapan;-----

---- Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan :-----

---- Unsur ini bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi dan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan :-----

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 16.00 Wita di rumah kost terdakwa di Jalan Tambak Sari No. 12 Jimbaran, Kuta, Badung karena terdakwa menguasai, menyimpan barang narkotika berupa Ganja. Pada saat penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HUSSAM A NEHEM, saksi I WAYAN SUWIRYA DHERMAWAN, saksi I PUTU AGUS WIRAWAN menemukan barang bukti sbb: 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 13 (tiga belas) gram kode A, 1 (satu) buah bungkus dari kertas koran berisi daun kering GANJA berat bersih 2,46 (dua koma empat enam) gram kode B1, 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 48,7 (empat delapan koma tujuh) gram kode B2, 1 (satu) buah tas koper warna krem merek GUESS berisi kresek dan plastik bening berisi 17 (tujuh belas) paket dari kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering GANJA berat bersih

Seluruhnya.....

seluruhnya 1,530,3 (satu koma lima tiga nol koma tiga) gram kode C1 s.d C17. Terdakwa HUSSAM A NEHEM menerangkan benar barang bukti berupa daun kering tersebut adalah benar GANJA, milik terdakwa sendiri yang peruntukannya adalah untuk dijual dengan cara ditempel, terdakwa mendapatkan GANJA tersebut dari seseorang bernama WELLY dengan cara mengambil dari tempelan, namun demikian terdakwa tidak bisa menunjukkan dan memberikan identitas dari WELLY dimaksud. *Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan menjual ganja tersebut.*

Keterangan saksi I Wayan Suwiry Dhermawan dan saksi I Putu Agus Wirawan dikuatkan dengan keterangan saksi DENY CATUR HARIADI yang menerangkan pernah menerima 1 (satu) paket ganja dari terdakwa yang diserahkan oleh terdakwa di rumah kost terdakwa kepada saksi beberapa hari sebelum penangkapan;-----

---- Untuk itu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SUWIRYA DHERMAWAN, saksi I PUTU AGUS WIRAWAN, saksi DENY CATUR HARIADI didukung oleh keterangan terdakwa bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa pada hari . Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 16.00 Wita di rumah kost terdakwa di Jalan Tambak Sari No. 12 Jimbaran, Kuta, Badung adalah Ganja dengan berat bersih seluruhnya **1,594.9 (seribu lima ratus sembilan puluh empat koma sembilan)**

gram;-----

- Hal ini didukung dengan adanya alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:

428/NNF/2012.....

428/NNF/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, dan Imam Mahmudi, Amd, SH yang dalam kesimpulannya menyatakan :

- 1) Barang bukti batang, daun dan biji kering (Kode A, B1, B2, C1 s/d C17) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **GANJA dan terdaftar dalam Golongan I** (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menyimpan GANJA di kamar kost terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di kamar kost terdakwa di Jalan Tambak Sari No. 12 Jimbaran Kuta Badung. Saat ditangkap polisi barang bukti yang disita dari terdakwa berupa: 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 13 (tigabelas) gram kode A yang polisi temukan di lantai kamar kost. 1 (satu) buah bungkus dari kertas koran berisi daun kering GANJA berat bersih 2,46 (dua koma empat enam) gram kode B1 yang polisi temukan di dalam, kotak kayu diatas rak TV. 1 (satu) buah bungkus dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 48,7 (empat delapan koma tujuh) gram kode B2 yang polisi temukan di keranjang cucian. 1 (satu) buah tas koper warna krem merek GUESS berisi kresek dan plastik bening berisi 17 (tujuh belas) paket dari kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering GANJA berat bersih seluruhnya 1,530,3 (satu koma lima tiga nol koma tiga) gram kode C1 s.d C17 yang polisi temukan di depan kamar mandi. Barang bukti GANJA tersebut ada yang kepunyaan teman terdakwa bernama BOBBY dan ada juga ganja milik WELLY sedangkan barang bukti ganja kode A adalah milik terdakwa sendiri, terdakwa sendiri yang menyimpan semua barang bukti GANJA itu di dalam kamar kost terdakwa di tempat dimana Polisi menemukannya saat polisi melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa, terdakwa sendiri yang menempati kamar kost tersebut, terdakwa menyewanya sejak bulan Januari 2012, sewa perbulannya seharga Rp 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menyimpan semua GANJA yang disita dari

Terdakwa.....
terdakwa tersebut atas permintaan WELLY dan juga untuk terdakwa pakai sendiri. Terdakwa bersikeras hanya menyimpan ganja tersebut karena tergiur upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa sempat ditelepon oleh Welly untuk menempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja namun belum terdakwa lakukan karena terdakwa takut. Terdakwa kenal dengan WELLY sejak tahun 2008 sedangkan BOBBY adalah teman terdakwa bermain band. Terdakwa tahu Welly dan Bobby adalah pemasok ganja. Terdakwa sudah menyimpan barang bukti ganja tersebut diatas kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum ditangkap petugas. Terdakwa bersikeras tidak pernah menjual ganja namun terdakwa hanya menyimpan ganja. Terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada saksi DENY CATUR HARIADI namun ganja tersebut adalah milik Bobby yang terdakwa simpan di rumah terdakwa, bahwa saat penyerahan ganja tidak ada pembayaran berupa uang. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan Ganja tersebut;-----

---- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**";-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya mengingat jumlah barang bukti lumayan banyak, namun disatu sisi istri terdakwa sedang dalam keadaan hamil tua dan orang tua yang dalam kondisi sakit ;-----

---- Menimbang, bahwa juga selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan

Narkotika;-----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;-----

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

- Terdakwa masih muda usia dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah bungkusan dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 13 (tiga belas) gram kode A;-----
- 1 (satu) buah bungkusan dari kertas koran berisi daun kering GANJA berat bersih 2,46 (dua koma empat enam) gram kode B1 ;-----
- 1 (satu) buah bungkusan dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 48,7 (empat delapan koma tujuh) gram kode B2 ;-----
- 1 (satu)
C1 s.d
C17 ;-----

berat bersih barang bukti Ganja seluruhnya 1,594.9 (seribu lima ratus sembilan puluh empat koma sembilan) gram;-----

Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa : **HUSSAM A NEHEM** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HUSSAM A NEHEM oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

• 1 (satu) buah bungkusan dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 13 (tiga belas) gram kode A;-----

• 1 (satu)

• 1 (satu) buah bungkusan dari kertas koran berisi daun kering GANJA berat bersih 2,46 (dua koma empat enam) gram kode B1 ;-----

• 1 (satu) buah bungkusan dari kertas coklat berisi daun kering GANJA berat bersih 48,7 (empat delapan koma tujuh) gram kode B2 ;-----

• 1 (satu) buah tas koper warna krem merek GUESS berisi kresek dan plastik bening berisi 17 (tujuh belas) paket dari kertas warna coklat masing-masing berisi daun kering GANJA berat bersih seluruhnya 1,530,3 (satu koma lima tiga nol koma tiga) gram kode C1 s.d C17 ;-----

berat bersih barang bukti Ganja seluruhnya 1,594.9 (seribu lima ratus sembilan puluh empat koma sembilan) gram;-----

Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Selasa**, tanggal **26 Pebruari 2013**, oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NURSYAM, SH.,M.Hum.**, dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **Selasa**, tanggal **05 Maret 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : **I WAYAN DERESTA, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh : **NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI, SH.,MH** Jaksa / Penuntut Umum serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

1. **NURSYAM, SH.M.Hum.** **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**

Hakim Anggota II,

2. **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, S.H.

CATATAN :-----

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa pada hari : **Selasa**, **Tanggal 05 Maret 2013** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 30/Pid.Sus/2013/PN.Dps;-----



Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA,S.H.